



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1973
TENTANG
PETUNJUK PENGARAHAN BAGI DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE
KONPERENSI ANTARA PEMERINTAH SE-ASIA TENTANG
KEBIJAKSANAAN KEBUDAYAAN DI YOGYAKARTA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk umum kepada Delegasi Pemerintah Republik Indonesia pada "KONPERENSI ANTAR PEMERINTAH SE-ASIA TENTANG KEBIJAKSANAAN KEBUDAYAAN" pada tanggal 10 sampai dengan 20 Desember 1973 di Yogyakarta.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 207/LN Tahun 1973 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 206/LN Tahun 1973.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk :

PERTAMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA** : Mempergunakan petunjuk-petunjuk umum sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada "KONPERENSI ANTAR PEMERINTAH SE-ASIA TENTANG KEBIJAKSANAAN KEBUDAYAAN" di Jogjakarta.
- KEDUA** : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.
- KETIGA** : Instruksi ini berlaku selama Delegasi Pemerintah Republik Indonesia menghadapi Konperensi tersebut.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Desember 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.